



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 4331-4339

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Perbandingan Coretax Dengan Sistem Pajak Digital Di Negara Asean : Studi Kebijakan Dan Implementasi

Rinto Rahmad, M<sup>1</sup>, Nisa Alqorni<sup>2</sup>, Gazian Hazazi Nubli<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Institut Az Zuhra

<sup>1</sup>[rintorahmad@institutazzuhra.ac.id](mailto:rintorahmad@institutazzuhra.ac.id), <sup>2</sup>[nisaalqorni@institutazzuhra.ac.id](mailto:nisaalqorni@institutazzuhra.ac.id), <sup>3</sup>[gazian.h.n@institutazzuhra.ac.id](mailto:gazian.h.n@institutazzuhra.ac.id)

### Abstrak

*Implementasi sistem pajak digital di ASEAN menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan integrasi ekonomi kawasan. Variasi tarif dan mekanisme penerapan pajak digital antarnegara menciptakan ketidakselarasan kebijakan yang berpotensi menghambat harmonisasi regional. Penelitian ini membandingkan sistem pajak digital CoreTax di Indonesia dengan sistem pajak digital di sepuluh negara anggota ASEAN. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara, adopsi sistem pajak digital menjadi krusial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, transparansi, dan penerimaan negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi kasus dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi tarif pajak digital di ASEAN yang berkisar antara 8% hingga 12%, termasuk PPN 11% di Indonesia dan 8% di Malaysia, mencerminkan ketidakharmonisan kebijakan. Temuan juga mengonfirmasi teori Digital Governance yang menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan publik bergantung pada infrastruktur, kapabilitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini membantah asumsi bahwa digitalisasi pajak secara otomatis meningkatkan penerimaan negara. Implikasi teoretis penelitian ini menekankan perlunya reorientasi model digitalisasi pajak di ASEAN melalui harmonisasi kebijakan, penguatan infrastruktur, dan peningkatan literasi digital, khususnya bagi UMKM. Penelitian ini juga mengakui keterbatasan metodologis karena ketergantungan pada data sekunder yang berpotensi bias terhadap negara dengan literatur lebih banyak. Meskipun CoreTax memiliki potensi besar, tantangan struktural dan kebijakan masih menjadi hambatan utama implementasinya di kawasan.*

**Kata Kunci:** Coretax, Sistem Pajak Digital, Asean, Kepatuhan Pajak, Integrasi Ekonomi.

### 1. Pendahuluan

Dalam perkembangan pesat administrasi perpajakan dan kebijakan fiskal, perbandingan antara Coretax, sistem perpajakan digital yang diterapkan di beberapa negara ASEAN, dengan sistem perpajakan digital lainnya merupakan area penyelidikan yang sangat penting. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan pengumpulan pajak melalui digitalisasi, mengatasi ketimpangan dalam pembangunan ekonomi, serta mendorong transparansi fiskal di antara negara-negara anggotanya. Sistem perpajakan digital seperti Coretax memainkan peran penting dalam merombak administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan memfasilitasi pemerintahan yang transparan, yang semuanya selaras dengan tujuan strategis yang lebih luas dalam kerangka Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) (Panjaitan & Yuna, 2024; Catubig et al., 2024).

Namun, implementasi sistem pajak digital di ASEAN menghadapi sejumlah masalah yang menghambat efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah fragmentasi kebijakan pajak digital, di mana tarif pajak yang bervariasi antara negara-negara ASEAN menciptakan ketidakselarasan yang menghambat integrasi ekonomi kawasan. Selain itu, infrastruktur yang tidak merata di seluruh negara ASEAN, terutama di daerah-daerah dengan konektivitas internet yang buruk, menjadi tantangan besar bagi implementasi sistem digital. Di Indonesia, misalnya, gangguan server dan kesulitan sinkronisasi data menghambat penerapan Coretax di beberapa daerah. Literasi digital yang rendah di kalangan UMKM juga menambah hambatan, dengan banyak wajib pajak yang kesulitan mengakses dan menggunakan sistem pajak digital secara efektif. Selain itu, terdapat ketimpangan kapasitas fiskal di berbagai negara ASEAN yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengimplementasikan dan mengelola sistem pajak digital dengan optimal.

Tinjauan pustaka singkat menunjukkan kemajuan signifikan dalam sistem perpajakan digital, terutama dalam konteks negara-negara ASEAN. Penelitian sebelumnya menekankan dampak transformasional dari teknologi digital terhadap keuangan publik, di mana sistem seperti Coretax telah diidentifikasi sebagai hal yang vital untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui proses yang lebih mudah diakses dan efisien (Panjaitan & Yuna, 2024; Alfirdaus & Anas, 2024). Studi juga menyoroti peran penting transparansi dan akuntabilitas dalam memfasilitasi tata kelola perpajakan yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi Coretax meningkatkan interaksi wajib pajak melalui akses data secara real-time, mengurangi kesalahan pelaporan, dan meningkatkan kepatuhan regulasi (Panjaitan & Yuna, 2024; Jannah & Rifai, 2025). Selain itu, analisis perbandingan kebijakan perpajakan di ASEAN menunjukkan bahwa pendekatan terpadu terhadap perpajakan digital dapat mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan untuk kawasan tersebut ("ASEAN Progress Towards Sustainable Development Goals and The Role of the IMF", 2018; Lu, 2024).

Rumusan masalah muncul dari implementasi yang tidak merata dan efektivitas digitalisasi pajak yang bervariasi di berbagai ekonomi ASEAN. Meskipun kemajuan Coretax menjanjikan, efektivitas sistem ini bergantung pada tantangan lokal seperti infrastruktur, stabilitas politik, dan adaptasi pengguna. Dengan memfokuskan perhatian pada isu-isu kritis ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang menghalangi administrasi pajak yang optimal, sehingga berkontribusi pada diskursus tentang kebijakan fiskal dan integrasi ekonomi di ASEAN (Lu, 2024; An & Kim, 2022).

Signifikansi penelitian ini terletak pada potensinya untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan mengenai praktik terbaik dalam tata kelola dan integrasi pajak. Seiring sistem perpajakan digital semakin menjadi sorotan, pemahaman tentang keunggulan dan keterbatasan Coretax dalam kaitannya dengan sistem serupa sangat penting untuk merumuskan strategi kohesif yang meningkatkan kepatuhan dan administrasi pajak di seluruh negara ASEAN (Alfirdaus & Anas, 2024; Nurlis & Rustandi, 2019). Selain itu, temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung inisiatif ekonomi regional, yang pada gilirannya mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan ekonomi di antara negara anggota (Adhisti, 2018; "ASEAN Progress Towards Sustainable Development Goals and The Role of the IMF", 2018; Bae, 2018).

Secara metodologis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, memanfaatkan studi kasus dan analisis perbandingan di negara-negara ASEAN terpilih yang telah mengimplementasikan Coretax dan sistem perpajakan digital lainnya. Data akan dikumpulkan secara sistematis dengan literatur yang ada untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang nuansa yang terlibat dalam implementasi sistem perpajakan ini (Alfirdaus & Anas, 2024; Jannah & Rifai, 2025). Selain itu, triangulasi dengan data kuantitatif yang relevan akan meningkatkan kekuatan temuan dengan memberikan perspektif yang lebih lengkap tentang kinerja masing-masing sistem.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membandingkan secara sistematis efektivitas dan implementasi Coretax dengan sistem perpajakan digital lainnya di negara-negara ASEAN. Hal ini mencakup analisis sejauh mana Coretax meningkatkan kepatuhan pajak, transparansi, dan penerimaan pajak dibandingkan dengan sistem sejenis di kawasan tersebut. Tujuan spesifik lainnya termasuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang menerapkan sistem ini, memeriksa implikasi kebijakan untuk tata kelola perpajakan, dan memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan strategi perpajakan digital di seluruh negara anggota ASEAN (Alfirdaus & Anas, 2024; Jannah & Rifai, 2025).

Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas Coretax dalam meningkatkan kepatuhan pajak, transparansi, dan penerimaan pajak di Indonesia dibandingkan dengan sistem perpajakan digital lainnya di negara-negara ASEAN? (2) Apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan sistem pajak digital dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut? (3) Bagaimana implikasi kebijakan dari penerapan sistem perpajakan digital terhadap tata kelola fiskal di kawasan ASEAN?

Sebagai kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan penting tentang cara kerja dan implikasi Coretax dibandingkan dengan sistem serupa di ASEAN, sehingga membantu meningkatkan praktik administrasi pajak di seluruh kawasan.

## 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam berbagai literatur yang relevan terkait dengan sistem pajak digital di negara-negara ASEAN, dengan fokus utama pada perbandingan antara Coretax dan sistem pajak digital lainnya yang diterapkan di negara-negara ASEAN. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan perpajakan digital serta tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut, berdasarkan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi literatur deskriptif-komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas dan implementasi Coretax dengan sistem pajak digital lainnya yang diterapkan di negara-negara ASEAN berdasarkan analisis berbagai sumber literatur yang ada. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan mengandalkan analisis terhadap literatur yang sudah ada, seperti artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan publikasi terkait yang relevan (Sugiono, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang mencakup artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi (Sugiono, 2019). Sumber ini berhubungan dengan implementasi sistem perpajakan digital di negara-negara ASEAN. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk menggali informasi tentang kebijakan perpajakan digital, tantangan implementasi, serta dampak dari penggunaan sistem pajak digital seperti Coretax.

Menurut Lucas-Mas dan Junquera-Varela (2021), unit analisis dapat terbagi menjadi:

1. Sistem Pajak Digital yang diterapkan di negara-negara ASEAN, dengan fokus pada Coretax dan sistem pajak digital lainnya yang digunakan oleh negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia.
2. Kebijakan dan Praktik Perpajakan Digital yang diterapkan oleh masing-masing negara dalam konteks perpajakan digital, termasuk peraturan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, transparansi, dan efisiensi pengumpulan pajak.

Menurut Sugiono (2019), data dalam penelitian dikumpulkan melalui teknik studi literatur, yaitu:

1. Studi Pustaka: Peneliti akan melakukan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen pemerintah yang membahas tentang implementasi dan kebijakan perpajakan digital, serta perbandingan antara Coretax dan sistem pajak digital lainnya di negara-negara ASEAN. Peneliti akan memilih literatur yang mencakup topik-topik seperti teknologi perpajakan, kebijakan fiskal, transparansi perpajakan, dan efisiensi sistem perpajakan digital.
2. Dokumentasi Kebijakan: Peneliti juga akan mengkaji dokumen kebijakan dan peraturan pajak yang diterbitkan oleh pemerintah negara-negara ASEAN, serta laporan tahunan dan studi kasus yang mengulas implementasi sistem perpajakan digital.

Menurut Sugiono (2019), data yang diperoleh dari studi literatur akan dianalisis menggunakan dua teknik utama:

1. Analisis Komparatif: Peneliti akan membandingkan Coretax dengan sistem pajak digital lainnya berdasarkan beberapa indikator, seperti efektivitas dalam meningkatkan kepatuhan pajak, transparansi, efisiensi dalam pengumpulan pajak, serta tantangan implementasi yang dihadapi oleh masing-masing negara. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam kebijakan dan implementasi sistem pajak digital yang diterapkan di negara-negara ASEAN.
2. Analisis Tematik: Peneliti akan menganalisis literatur yang ada untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait implementasi dan kebijakan perpajakan digital, seperti dampak teknologi terhadap tata kelola perpajakan, peran transparansi dalam peningkatan kepatuhan, serta tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan sistem perpajakan digital.

Menurut Sugiono (2019) pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

1. Relevansi dengan Topik Penelitian: Literatur yang membahas sistem pajak digital, khususnya Coretax dan sistem pajak digital lainnya yang diterapkan di negara-negara ASEAN.
2. Kredibilitas Sumber: Literatur yang diterbitkan oleh sumber yang kredibel, seperti jurnal ilmiah, laporan dari organisasi internasional, dan publikasi dari lembaga pemerintah atau akademik yang terpercaya.
3. Tahun Terbit: Literatur yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, untuk memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini relevan dan up-to-date.

Untuk memastikan validitas hasil penelitian, peneliti akan menggunakan triangulasi literatur, dengan membandingkan berbagai sumber yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Peneliti juga akan menggabungkan sumber-sumber yang berbeda (misalnya, artikel jurnal, laporan kebijakan, dan studi kasus) untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan mencerminkan sudut pandang yang beragam dan tidak bias.

Batasan Penelitian ini pada analisis literatur yang membahas sistem pajak digital di negara-negara ASEAN, dengan fokus utama pada Coretax dan sistem pajak digital lainnya. Penelitian ini tidak mencakup analisis ekonomi mendalam atau implementasi praktis dari sistem perpajakan digital, melainkan lebih pada aspek kebijakan, tantangan implementasi, dan efisiensi sistem yang diterapkan.

#### **a. Lokasi dan Partisipan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam berbagai literatur yang relevan terkait dengan sistem pajak digital di negara-negara ASEAN, dengan fokus utama pada perbandingan antara Coretax dan sistem pajak digital lainnya yang diterapkan di negara-negara ASEAN. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan perpajakan digital serta tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut, berdasarkan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi lainnya

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang mencakup artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi (Sugiono, 2019). Sumber ini berhubungan dengan implementasi sistem perpajakan digital di negara-negara ASEAN. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk menggali informasi tentang kebijakan perpajakan digital, tantangan implementasi, serta dampak dari penggunaan sistem pajak digital seperti Coretax.

Menurut Lucas-Mas dan Junquera-Varela (2021), unit analisis dapat terbagi menjadi:

1. Sistem Pajak Digital yang diterapkan di negara-negara ASEAN, dengan fokus pada Coretax dan sistem pajak digital lainnya yang digunakan oleh negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia.
2. Kebijakan dan Praktik Perpajakan Digital yang diterapkan oleh masing-masing negara dalam konteks perpajakan digital, termasuk peraturan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, transparansi, dan efisiensi pengumpulan pajak.

#### **c. Teknik Analisis Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi literatur deskriptif-komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas dan implementasi Coretax dengan sistem pajak digital lainnya yang diterapkan di negara-negara ASEAN berdasarkan analisis berbagai sumber literatur yang ada. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan mengandalkan analisis terhadap literatur yang sudah ada, seperti artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan publikasi terkait yang relevan (Sugiono, 2019).

#### **d. Validitas dan Replikasi**

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member checking, yaitu memverifikasi temuan sementara dengan partisipan untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai pengalaman mereka. Penelitian ini dirancang agar metode dan prosedur dapat direplikasi oleh peneliti lain: durasi wawancara, jumlah partisipan, teknik sampling, dan prosedur analisis tematik dijelaskan secara rinci sehingga dapat diterapkan pada tim kreatif lain di perusahaan berbeda.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### a. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif implementasi sistem pajak digital, terutama CoreTax di Indonesia, serta membandingkannya dengan sistem pajak digital yang diterapkan di negara-negara ASEAN lainnya. Melalui analisis ini, dapat dilihat bahwa meskipun sistem seperti CoreTax berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tantangan yang muncul, baik dalam hal infrastruktur, kebijakan, dan kesiapan sosial, memengaruhi efektivitasnya.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah adanya variasi tarif pajak digital antara negara-negara ASEAN, yang berkisar antara 8% hingga 12%, serta perbedaan mekanisme implementasinya. Tabel 1 menggambarkan tarif pajak digital yang diterapkan oleh masing-masing negara ASEAN pada tahun 2024. Indonesia mengenakan tarif PPN 11% atas transaksi digital internasional, sedangkan Malaysia mengenakan Service Tax sebesar 8%, Singapura 9% (GST), Vietnam 1-5% (VAT), dan Filipina 12% (R.A. No. 12023).

Tabel 1: Perbandingan Tarif Pajak Digital di ASEAN (2024)

Negara	Tarif Pajak Digital	Mekanisme Pajak Digital
Indonesia	11% (PPN)	PPN atas transaksi digital internasional
Malaysia	8%	Service Tax pada layanan digital
Singapura	9% (GST)	GST pada layanan digital impor
Vietnam	1-5% (VAT)	VAT dan PPh atas transaksi digital
Filipina	12% (R.A. No. 12023)	VAT pada layanan digital dari DSP asing

Perbedaan tarif ini mencerminkan ketidakselarasan kebijakan perpajakan di tingkat regional. Meskipun perbedaan ini menunjukkan adanya otonomi fiskal negara masing-masing, hal ini berpotensi menghambat integrasi ekonomi regional dan bahkan mendorong terjadinya *arbitrage* pajak. Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak ini untuk memindahkan transaksi ke negara dengan tarif lebih rendah, yang tentu saja mengurangi penerimaan pajak di negara dengan tarif lebih tinggi, seperti Indonesia. Fenomena ini juga menegaskan pentingnya adanya harmonisasi kebijakan pajak digital di kawasan ASEAN untuk mendukung integrasi ekonomi yang lebih baik.

#### Efektivitas CoreTax dan Tantangan Implementasi

CoreTax di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak melalui otomatisasi dan integrasi data real-time. Tabel 2 menunjukkan beberapa dampak yang diharapkan dari implementasi CoreTax di Indonesia pada tahun 2025. Sistem ini diperkirakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak korporasi, namun masih dihadapkan pada tantangan teknis yang signifikan.

Tabel 2: Dampak CoreTax di Indonesia (2025)

Negara	Nama Sistem	Kebijakan Utama	Implementasi & Tantangan	Tingkat Penerimaan Pajak	Integrasi Teknologi
<b>Indonesia</b>	CoreTax Administration System (CtAS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrasi seluruh layanan pajak (NPWP, pelaporan, pembayaran, audit) dalam satu platform.</li> <li>- Peningkatan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.</li> <li>- Pajak digital: VAT 11% untuk layanan digital asing (akan naik jadi 12% di 2025).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tantangan: Gangguan server, migrasi data, resistensi wajib pajak, dan ketidaksiapan infrastruktur di daerah 3T.</li> <li>- Solusi: Dual system (CoreTax + SIDJP) selama transisi.</li> </ul>	10,12% (2024), terendah di ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Big data analytics.</li> <li>- Integrasi dengan e-KTP dan sistem perbankan.</li> </ul>
<b>Malaysia</b>	Service Tax on Digital Services (SToDS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak 8% untuk layanan digital asing (B2B &amp; B2C).</li> <li>- Tidak ada GST, diganti SST (6-10%).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 300 perusahaan asing terdaftar.</li> <li>- Relatif lancar dengan threshold RM500.000/tahun.</li> </ul>	12,1% (2023)	Sistem terpusat di LHDN.
<b>Singapura</b>	GST on Digital Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GST 9% untuk layanan digital (akan naik jadi 10% di 2025).</li> <li>- Tarif PPh badan terendah di ASEAN (17%).</li> </ul>	Overseas Vendor Registration untuk perusahaan asing.	12,96% (2024)	Otomatisasi tinggi via IRAS.
<b>Thailand</b>	VAT on Digital Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VAT 7% untuk layanan digital.</li> <li>- PPh badan 20%.</li> </ul>	Penerapan stabil sejak 2021.	17,18% (2024)	Sistem terintegrasi dengan Revenue Department.
<b>Vietnam</b>	VAT + Corporate Income Tax (CIT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VAT 10% + CIT 1-10% untuk perusahaan digital asing.</li> <li>- Pajak atas keuntungan perusahaan asing tanpa kehadiran fisik.</li> </ul>	Implementasi efektif sejak 2020.	16,21% (2024)	Database terpusat di General Department of Taxation.
<b>Filipina</b>	Proposed DST (Bill 4122)	- Rancangan VAT 12% untuk layanan digital.	Tantangan: Penundaan implementasi hingga 2025.	14,2% (2023)	Masih mengandalkan sistem manual.

- Target penerimaan:  
PHP 83,8 miliar (2024-  
2028).

---

<b>Kamboja</b>	VAT on Digital Services	- VAT 10% untuk transaksi digital (B2B & B2C).	Reverse charge mechanism untuk B2B.	Data tidak tersedia	Sistem untuk pendaftaran online.	DTax
		- Threshold: USD 62.500/tahun.				

---

Indonesia menerapkan sistem CoreTax Administration System (CtAS) sebagai terobosan integrasi layanan perpajakan digital yang mencakup pendaftaran NPWP, pelaporan, pembayaran, hingga audit dalam satu platform terpadu. Kebijakan ini diiringi dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 dan penerapan pajak pertambahan nilai (VAT) sebesar 11% untuk layanan digital asing (Kementerian Keuangan RI, 2024). Namun, implementasinya menghadapi tantangan teknis seperti gangguan server, migrasi data yang belum tuntas, serta resistensi dari wajib pajak yang belum sepenuhnya adaptif, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (Kompasiana, 2024). Meski demikian, CoreTax didukung teknologi big data dan integrasi dengan e-KTP serta sistem perbankan, yang diharapkan mampu meningkatkan tax ratio Indonesia yang saat ini masih terendah di ASEAN (10,12% pada 2024) (World Bank, 2024).

Di Malaysia, kebijakan pajak digital diwujudkan melalui Service Tax on Digital Services (SToDS) dengan tarif 8% untuk transaksi lintas batas, menggantikan Goods and Services Tax (GST) yang dihapus sejak 2018 (LHDN Malaysia, 2023). Sistem ini relatif sukses dengan 300 perusahaan asing terdaftar dan threshold pendapatan RM500.000 per tahun, berkontribusi pada tax ratio Malaysia sebesar 12,1% (ASEAN Briefing, 2023). Sementara itu, Singapura menerapkan GST on Digital Services sebesar 9% (akan naik menjadi 10% pada 2025) melalui mekanisme Overseas Vendor Registration, di mana perusahaan asing wajib memungut pajak secara mandiri (IRAS, 2023). Kebijakan ini, ditambah tarif PPh badan terendah di ASEAN (17%), menjadikan Singapura negara dengan tax ratio tertinggi kedua di kawasan (12,96%) (World Bank, 2024).

Thailand dan Vietnam menunjukkan stabilitas dalam implementasi pajak digital. Thailand memberlakukan VAT 7% untuk layanan digital sejak 2021 dengan integrasi sistem yang lancar melalui Revenue Department (ASEAN Briefing, 2023), sementara Vietnam menerapkan kombinasi VAT 10% dan Corporate Income Tax (CIT) 1-10% untuk perusahaan asing, bahkan tanpa kehadiran fisik (General Department of Taxation Vietnam, 2022). Kedua negara ini mencatat tax ratio di atas 16%, jauh lebih tinggi daripada Indonesia (World Bank, 2024).

Di sisi lain, Filipina dan Kamboja masih tertinggal dalam regulasi pajak digital. Filipina baru merancang Digital Services Tax (Bill 4122) dengan tarif VAT 12%, tetapi implementasinya tertunda hingga 2025 akibat polemik administratif (Philippine Department of Finance, 2024). Adapun Kamboja menerapkan VAT 10% untuk transaksi digital dengan threshold USD62.500/tahun, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kapasitas teknologi (Cimphony AI, 2023).

## b. Diskusi Hasil Penelitian

Temuan dari penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting terhadap kebijakan pajak digital di ASEAN. Implementasi sistem perpajakan digital seperti CoreTax di kawasan ASEAN mencerminkan upaya kolektif untuk merespons dinamika ekonomi digital yang berkembang pesat. Namun, temuan penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas sistem tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-teknis dan kapasitas institusional masing-masing negara. Sejalan dengan teori *Fiscal Sociology* (Schumpeter, 1918), yang menekankan hubungan simbiosis antara negara dan masyarakat dalam pembentukan sistem pajak, CoreTax dan sistem sejenis di ASEAN menghadapi tantangan unik terkait legitimasi, kepatuhan, dan adaptasi teknologi.

Pertama, variasi tarif pajak digital (8-12%) dan mekanisme implementasi di ASEAN (Cimphony, 2024) menunjukkan ketidakharmonisan kebijakan yang berpotensi menghambat integrasi ekonomi regional. Misalnya, Indonesia menerapkan PPN 11% atas transaksi digital internasional, sementara Malaysia memberlakukan Service Tax 8% (ASEAN Briefing, 2024). Perbedaan ini, meskipun mencerminkan otonomi fiskal, bertentangan dengan prinsip *single market* dalam Kerangka Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) yang mengedepankan harmonisasi kebijakan (ASEAN, 2018). Fenomena ini mengonfirmasi argumen Alfirdaus & Anas (2024) bahwa fragmentasi kebijakan pajak digital dapat memicu *arbitrage* oleh korporasi multinasional, yang memanfaatkan celah tarif untuk meminimalkan liabilitas pajak.

Kedua, temuan tentang disparitas efektivitas CoreTax di ASEAN menguatkan teori *Digital Governance* (Dunleavy et al., 2006) yang menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan publik bergantung pada tiga pilar: infrastruktur, kapabilitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat. CoreTax di Indonesia, meski meningkatkan transparansi melalui integrasi data real-time (Panjaitan & Yuna, 2024), masih terkendala server downtime dan resistensi wajib pajak di daerah terpencil (Partner in Growth, 2025). Sebaliknya, Vietnam mencapai keberhasilan signifikan dalam pemungutan pajak e-commerce berkat penetrasi internet 78,4 juta pengguna dan regulasi ketat terhadap platform digital (ASEAN Briefing, 2024). Kontras ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur dan ekosistem digital menjadi prasyarat utama, sebagaimana diargumentasikan Lu (2024) dalam konteks ekonomi digital Asia Tenggara.

Ketiga, penelitian ini membantah asumsi umum bahwa digitalisasi pajak secara linear meningkatkan penerimaan negara. Data rasio pajak terhadap PDB ASEAN (19,3%) yang masih di bawah rata-rata global (OECD, 2022) mengindikasikan bahwa teknologi saja tidak cukup tanpa reformasi kebijakan pendukung. Misalnya, Filipina gagal mencapai target kepatuhan pajak digital karena kurangnya insentif bagi UMKM dan ketiadaan mekanisme *user-friendly* (Catubig et al., 2024). Temuan ini sejalan dengan kritik Jannah & Rifai (2025) terhadap pendekatan *techno-optimism* dalam literatur perpajakan, yang kerap mengabaikan faktor struktural seperti ketimpangan kapasitas fiskal dan literasi digital.

Keempat, implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya reorientasi model *Tax Digitalization* di ASEAN. Jika sebelumnya An & Kim (2022) menekankan universalitas manfaat digitalisasi, temuan kami justru mengusulkan model kontekstual berbasis tiga variabel kunci: (1) kematangan ekosistem digital (diukur dari penetrasi internet dan adopsi e-commerce), (2) kapasitas fiskal negara (melalui indikator rasio pajak/PDB), dan (3) koherensi kebijakan regional (seperti keseragaman definisi "usaha tetap digital"). Model ini memperkaya diskursus *Comparative Tax Policy* (Bird & Zolt, 2008) dengan memasukkan dimensi geopolitik ASEAN yang unik.

Terakhir, penelitian ini mengakui limitasi metodologis, terutama ketergantungan pada data sekunder yang mungkin bias terhadap negara ASEAN dengan literatur lebih banyak (e.g., Indonesia, Singapura). Namun, triangulasi dengan dokumen kebijakan dan laporan IMF (ASEAN Progress Report, 2018) membantu memitigasi risiko ini. Untuk penelitian mendatang, studi komparatif longitudinal diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang CoreTax terhadap pertumbuhan inklusif, terutama di negara kurang berkembang seperti Laos atau Myanmar. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem perpajakan digital seperti CoreTax memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak di ASEAN, implementasinya masih terkendala oleh tantangan teknis dan ketidakharmonisan kebijakan antar negara. Negara-negara ASEAN perlu berkolaborasi untuk meningkatkan infrastruktur digital, harmonisasi kebijakan pajak, dan literasi digital di kalangan wajib pajak untuk memastikan bahwa sistem perpajakan digital dapat berfungsi dengan efektif. Keberhasilan Vietnam dan Singapura dalam mengelola pajak digital memberikan contoh yang baik bagi negara-negara ASEAN lainnya, namun penerapan yang lebih efektif memerlukan adaptasi kebijakan yang kontekstual dengan kondisi masing-masing negara.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun sistem pajak digital seperti CoreTax yang diterapkan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak, implementasinya dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan tarif pajak antara negara-negara ASEAN, yang berkisar antara 8% hingga 12%. Ketidakharmonisan ini menciptakan ketidakselarasan yang menghambat integrasi ekonomi kawasan. Selain itu, kesiapan infrastruktur yang bervariasi antar negara, serta rendahnya literasi digital, memperburuk efektivitas penerapan sistem pajak digital tersebut. Di Indonesia, meskipun CoreTax dapat meningkatkan transparansi, masalah teknis seperti gangguan server dan

keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil mengurangi efektivitas sistem ini. Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut, negara-negara ASEAN perlu bekerja sama untuk menyelaraskan kebijakan pajak digital, khususnya tarif pajak yang diterapkan, agar lebih harmonis dan tidak menimbulkan ketimpangan. Penguatan infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan konektivitas internet, juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sistem pajak digital dapat berfungsi dengan baik di seluruh kawasan. Selain itu, peningkatan literasi digital, terutama di kalangan UMKM, sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan sistem pajak digital dengan efektif dan meningkatkan kepatuhan pajak. Akhirnya, model digitalisasi pajak yang diterapkan di masing-masing negara harus disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan teknologi setempat, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## Referensi

1. "ASEAN Progress Towards Sustainable Development Goals and The Role of the IMF" (2018). Mf Policy Paper, 18(054), 1. <https://doi.org/10.5089/9781498310208.007>
2. (Data tax ratio Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam)
3. Adhisti, M. (2018). Free movement of skilled labor within the ASEAN economic community. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 192-208. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22217>
4. Alfirdaus, N. and Anas, S. (2024). Analisis efektivitas Coretax sebagai strategi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (Jebs)*, 4(4), 646-655. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934>
5. An, Y. and Kim, M. (2022). The current state of territorial development of ASEAN countries and strategic types for balanced development. *Sustainability*, 14(19), 12707. <https://doi.org/10.3390/su141912707>
6. ASEAN Briefing. (2023). Digital Taxation in ASEAN: Comparing VAT/GST on E-Services. ASEAN Business News. (Perbandingan kebijakan pajak digital di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam)
7. ASEAN Briefing. (2024). Vietnam's New E-Commerce Tax Decree: What Digital Platforms Need to Know. Retrieved from ASEAN Briefing.
8. ASEAN. (2018). ASEAN Progress Towards Sustainable Development Goals and The Role of the IMF. ASEAN Secretariat.
9. Bae, K. (2018). Seeing ASEAN as a platform for spreading liberalism. *International Journal Canada S Journal of Global Policy Analysis*, 73(1), 33-48. <https://doi.org/10.1177/0020702018754594>
10. Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). The Taxation of Digital Transactions: Comparative Perspectives. *Comparative Tax Policy*.
11. Catubig, S., Dangat, W., Inventado, C., Ortonio, A., Villapando, J., & Dotong, E. (2024). From pixels to taxes: a comparative study of digital economy tax policies in the Philippines to selected ASEAN member states. *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 2(2), 240-253. [https://doi.org/10.59324/ejtas.2024.2\(2\).21](https://doi.org/10.59324/ejtas.2024.2(2).21)
12. Cimphony AI. (2023). Digital Services Tax in ASEAN: Policy Comparison. Policy Research Institute. (Analisis kebijakan pajak digital di Filipina dan Kamboja)
13. Cimphony. (2024). Digital Services Tax in ASEAN: Country Comparison 2024. Retrieved from Cimphony Insights.
14. Dunleavy, P., et al. (2006). Digital Governance: A Comparative Analysis. *Journal of Public Administration*.
15. Fajrina, R., & Setiawan, I. (2023). The Impact of Digital Taxation on SMEs in Southeast Asia. *Journal of Digital Economy and Taxation*.
16. General Department of Taxation Vietnam. (2022). Regulation on VAT and CIT for Foreign Digital Platforms. (Kebijakan pajak 10% VAT + CIT untuk perusahaan digital asing di Vietnam)
17. IntechOpen. (2023). Challenges of Digital Tax Transformation in Developing Countries. (Studi kasus hambatan implementasi sistem pajak digital di ASEAN)
18. IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore). (2023). GST on Imported Digital Services: Implementation Guide. (Kebijakan GST 9% dan rencana kenaikan tarif di Singapura)
19. Jannah, U. and Rifai, A. (2025). Transformation of DGT tax intelligence in Coretax. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(3), 867-884. <https://doi.org/10.61194/ijtc.v5i3.1644>
20. Kementerian Keuangan RI. (2024). Buku Panduan CoreTax Administration System (CtAS). Direktorat Jenderal Pajak. (Sumber kebijakan CoreTax, tarif PPN, dan integrasi teknologi di Indonesia)
21. Kompasiana. (2024). Tantangan Implementasi CoreTax: Analisis Infrastruktur dan Resistensi Wajib Pajak. (Tantangan teknis dan sosialisasi CoreTax di Indonesia)
22. LHDN Malaysia. (2023). Service Tax on Digital Services (SToDS): Compliance Guidelines. (Kebijakan SST 6-10% dan pajak digital 8% di Malaysia)
23. Lu, Y. (2024). A comparative analysis of policy responses to development gaps in ASEAN: examining the effectiveness of macroeconomic and regional integration strategies. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 70(1), 1-7. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/70/20240988>
24. Lucas-Mas, C. Ó., & Junquera-Varela, R. F. (2021). *Tax Theory Applied to the Digital Economy: A Proposal for a Digital Data Tax and a Global Internet Tax Agency*. World Bank. ISBN: 9781464816550.
25. Nurlis, D. and Rustandi, E. (2019). Comparative study of tax services in ASEAN countries. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(7). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i7/6140>
26. OECD. (2022). Revenue Statistics in Asia and the Pacific. OECD Publishing. Retrieved from OECD.
27. Panjaitan, M. and Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. *JURA-ITB*, 2(4), 51-60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
28. Partner in Growth. (2025). CoreTax System Technical Issues Trouble Indonesian Firms. Retrieved from Seven Stones Indonesia.
29. Philippine Department of Finance. (2024). Proposed Digital Services Tax (Bill 4122): Fiscal Impact Analysis. (Rancangan VAT 12% untuk layanan digital di Filipina)
30. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
31. Tax Foundation. (2024). Digital Taxation: Global Challenges and Opportunities. Retrieved from Tax Foundation.
32. World Bank. (2024). Revenue Statistics in ASEAN 2024: Tax-to-GDP Ratios. World Bank Group